



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
9. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHPD Desa i adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.
11. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHRD Desa i adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
14. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi yang diterima Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
15. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana yang bersumber dari sumber daya alam yang dibagihasikan kepada Desa.
16. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.
17. Bobot Desa pada suatu Desa, yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara potensi suatu Desa terhadap potensi.

18. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
19. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut BPMPDKBPP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah yang Dibagihasilkan

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Air Tanah; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Penerimaan Pajak Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan pajak daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan rasio pajak bersumber dari data Dinas Pendapatan.
- (4) Data jumlah rumah tangga per desa untuk perhitungan rasio Pajak Penerangan Jalan bersumber dari lembaga statistik pemerintah dan/ atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Jenis pajak daerah, data penerimaan pajak daerah dan data jumlah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh Dinas Pendapatan sebagai bahan untuk perhitungan DBH Pajak Daerah bagi desa.

Bagian Kedua
Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Desa

Pasal 3

Berdasarkan data jenis Pajak Daerah, data penerimaan Pajak Daerah, dan rasio Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung besaran DBH Pajak Daerah bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah pada 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya adalah dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah dan 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa.
- (2) DBH Pajak Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagikan berdasarkan pemerataan;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagikan berdasarkan keadilan (proporsional).
- (3) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa.
- (4) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

DBH Pajak Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi pajak daerah dari seluruh Desa, jumlah Desa dan Bobot Desa.

Pasal 6

Rumus DBH Pajak Daerah bagi suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diformulasikan sebagai berikut:

$$DBHPD \text{ Desa-}i = \left\{ \frac{(\text{Realisasi PD} \times 10\%) \times 60\%}{276} \right\} + (\text{Realisasi PD} \times 10\%) \times 40\% \times BDi$$

Pasal 7

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hotel dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hotel suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hotel seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- b. DBH Pajak Daerah dari Pajak Restoran dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Restoran suatu Desa terhadap realisasi Pajak Restoran seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- c. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hiburan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hiburan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hiburan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- d. DBH Pajak Daerah dari Pajak Reklame dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Reklame suatu Desa terhadap realisasi Pajak Reklame seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- e. DBH Pajak Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- f. DBH Pajak Daerah dari Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan rasio dari jumlah rumah tangga suatu Desa terhadap jumlah rumah tangga seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- g. DBH Pajak Daerah dari Pajak Parkir dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Parkir suatu Desa terhadap realisasi Pajak Parkir seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- h. DBH Pajak Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Sarang Burung Walet suatu Desa terhadap realisasi Pajak Sarang Burung Walet seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- i. DBH Pajak Daerah dari Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Air Tanah suatu Desa terhadap realisasi Pajak Air Tanah seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan; dan
- j. DBH Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan suatu Desa terhadap realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Desa

Pasal 8

Besaran alokasi DBH Pajak Daerah bagi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah yang Dibagihasilkan

Pasal 9

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data Dinas Pendapatan.
- (4) Data jumlah penduduk per desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (5) Jenis Retribusi Daerah, data penerimaan Retribusi Daerah, dan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh Dinas Pendapatan sebagai bahan untuk perhitungan DBH Retribusi Daerah bagi Desa.

Bagian Kedua
Perhitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa

Pasal 10

Berdasarkan data jenis Retribusi Daerah, data penerimaan Retribusi Daerah dan rasio Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung besaran DBH Retribusi Daerah bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Retribusi Daerah pada 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya adalah dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah dan 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa.
- (2) DBH Retribusi Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagihasilkan berdasarkan pemerataan; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagihasilkan berdasarkan keadilan (proporsional).
- (3) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa.
- (4) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

DBH Retribusi Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dari seluruh Desa dan Bobot Desa.

Pasal 13

Rumus DBH Retribusi Daerah bagi suatu Desa diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DBHRD Desa-i} = \frac{(\text{Realisasi RD} \times 10\%) \times 60\%}{276} + (\text{Realisasi RD} \times 10\%) \times 40\% \times \text{BDi}$$

Pasal 14

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan ketentuan rasio jumlah penduduk suatu Desa terhadap jumlah penduduk seluruh Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa

Pasal 15

Besaran Alokasi DBH Retribusi Daerah bagi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Data Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
 - b. DBH Bukan Pajak, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 2. Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti);
 3. Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
 4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
 5. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
 6. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
 - c. Dana Alokasi Umum;
 - d. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Data jumlah pendapatan jenis Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk ADD bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data jumlah penduduk per desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (4) Data luas wilayah per desa untuk perhitungan rasio luas wilayah bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (5) Data indeks pentahapan keluarga sejahtera per desa untuk perhitungan rasio kemiskinan dari data Kementerian Keuangan.
- (6) Data indeks tingkat kesulitan geografis desa per desa untuk perhitungan rasio tingkat kesulitan geografis desa dari data bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (7) Data indeks kebutuhan penghasilan tetap aparatur desa per desa untuk perhitungan rasio kebutuhan penghasilan tetap aparatur desa dari data BPMPDKBPP.

- (8) Data jumlah jenis DBH, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, data jumlah penduduk, data luas wilayah dan data indeks pentahapan keluarga sejahtera, data tingkat kesulitan geografis desa dan data kebutuhan penghasilan tetap aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikumpulkan dan diolah oleh Dinas Pendapatan sebagai bahan untuk perhitungan ADD.

Bagian Kedua Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

Berdasarkan Dana Perimbangan dari jenis Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan rasio ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dihitung besaran ADD bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas pemerataan, yaitu besarnya bagian ADD sama besar untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas keadilan, yaitu besarnya bagian ADD dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 19

- (1) ADD untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, jumlah Desa dan Bobot Desa.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukan berdasarkan angka bobot Desa dan koefisien variabel.

- (3) Koefisien variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menentukan nilai bobot desa yang meliputi:
- jumlah penduduk Desa;
 - angka kemiskinan Desa;
 - luas wilayah Desa;
 - tingkat kesulitan geografis Desa;
 - kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 20

Angka bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- Angka bobot Desa untuk variabel jumlah penduduk ditetapkan sebesar 0,20;
- Angka bobot Desa untuk variabel kemiskinan ditetapkan sebesar 0,20;
- Angka bobot Desa untuk variabel luas wilayah ditetapkan sebesar 0,20;
- Angka bobot Desa untuk variabel tingkat kesulitan geografis ditetapkan sebesar 0,20;
- Angka bobot Desa untuk variabel kebutuhan penghasilan tetap aparat desa ditetapkan sebesar 0,20.

Pasal 21

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diformulasikan sebagai berikut:

$$ADD_i = \left\{ \frac{\{ (DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA} + DAU + DAK) - DAK \} \times 10\% \times 90\%}{276} \right\} + \{ (DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA} + DAU + DAK) - DAK \} \times 10\% \times BDi$$

- (2) Rumus nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 diformulasikan sebagai berikut:

$$BD = (a_1 \text{ K Jumlah Penduduk} + a_2 \text{ Kemiskinan} + a_3 \text{ K Luas Wilayah} + a_4 \text{ K Tingkat Kesulitan Geografis} + a_5 \text{ K Kebutuhan Penghasilan})$$

Pasal 22

Untuk perhitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diformulasikan sebagai berikut:

- a. Formulasi koefisien jumlah penduduk adalah:

$$K \text{ Jumlah Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk seluruh Desa}}$$

b. Formulasi koefisien angka kemiskinan adalah:

$$K \text{ Kemiskinan} = \frac{\text{Pentahapan Pra-KS dan KS-I Desa } i}{\text{Jumlah Pentahapan Pra-KS dan KS-I seluruh Desa}}$$

c. Formulasi koefisien luas wilayah adalah:

$$K \text{ Luas Wilayah} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Jumlah Luas Wilayah seluruh Desa}}$$

d. Formulasi koefisien tingkat kesulitan geografis (TKG) adalah:

$$K \text{ Jumlah Indeks TKG} = \frac{\text{Indeks Tingkat Kesulitan Geografis Desa } i}{\text{Jumlah Indeks Tingkat Kesulitan Geografis seluruh Desa}}$$

e. Formulasi koefisien kebutuhan penghasilan aparatur (KPA) adalah:

$$K \text{ Jumlah Tingkat KPA} = \frac{\text{Kebutuhan Penghasilan Aparatur Desa } i}{\text{Kebutuhan Penghasilan Aparatur seluruh Desa}}$$

Bagian Ketiga Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 23

Besaran ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN